

PENETAPAN – PENYEMPURNAAN – DPTHP 2

2018

Kpt 62/Kpts/KPU- Kab-018.433980/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN FLORES TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK:
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap, dan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1- SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 Perihal Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, dan Surat Nomor : 1479/PL.02.1- SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 telah diubah dengan PKPU No. 5 tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (Dpthp-2) Tingkat Kabupaten Flores Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Desember 2018. Lamp, 1 Hlm.